

**RELEVANSI PARADIGMA ILMU PENGETAHUAN
THOMAS SAMUEL KUHN DENGAN ILMU KEAGAMAAN**

SKRIPSI



Diajukan Kepada

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu S-1
Aqidah Filsafat**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 4-2010 007 AF	No REG : 4-2010/AF/007 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**AHMAD RIDLWAN
NIM. E01206011**


**JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2010**

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh **Ahmad Ridlwan** ini telah diperiksa dengan seksama dan dinyatakan layak untuk diajukan dalam munaqosah skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Menyetujui
Pembimbing



Dr. H. Mukhlisin Sa'ad, MAg
NIP. 196109281994031001

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi oleh **Ahmad Ridlwan** ini telah dipertahankan di depan penguji skripsi
Surabaya, 4 Juli 2010

Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Ma'shum Nuralim, M.Ag
NIP. 196009141989031001

Ketua,




Dr. H. Mukhlisin Sa'ad, MA
NIP. 196109281994031001

Sekretaris,




M. Helmi Umam, M.Si
NIP. 197905042009011010

Penguji I,



H.M. Syamsul Huda, M.fil.I
NIP. 197203291997031006

Penguji II,



Drs. H. Muh. Achyar, M.Si
NIP. 194908171979021001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Kajian Pustaka	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Penegasan Istilah Judul	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II RIWAYAT HIDUP THOMAS SAMUEL KUHN DAN KARYA- KARYA INTELEKTUALNYA	19
A. Biografi Thomas Samuel Kuhn.....	19
B. Karakteristik Pemikiran Thomas Samuel Kuhn	22
C. Tokoh-tokoh yang Mempengaruhi Thomas Samuel Kuhn.....	24
D. Karya-karya Thomas Samuel Kuhn	32
BAB III PARADIGMA ILMU PENGETAHUAN THOMAS SAMUEL KUHN	
A. Pengertian Paradigma	35
B. Tahap Perkembangan Ilmu	43
BAB IV ANALISIS HUBUNGAN PARADIGMA THOMS SMUEL KUHN DENGAN ILMU KEAGAMAAN.....	54

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

revolusi yang menyertainya. Sepanjang berjalannya sejarah, berbagai pandangan epistemologis beserta outputnya yang berupa ilmu pengetahuan dianggap sebagai kebenaran absolut. Kalangan ilmuwan meyakini bahwa mereka menjunjung dan berbagi nilai-nilai kebenaran yang sama ketika meneliti sesuatu, sebab itu hasilnya yang berupa ilmu pengetahuan adalah sebuah kebenaran.

Pandangan dominan dan mapan ini kemudian goncang ketika Thomas Kuhn mencecar dunia ilmiah dengan pandangannya yang tak lazim. Di antaranya tentang subyektivisme yang pasti terjadi dalam proses menghasilkan ilmu pengetahuan. Ia menuntut pula sebuah *paradigme shift*, yaitu perubahan paradigma yang nantinya akan berujung pada revolusi ilmu pengetahuan.

Menurut Kuhn seorang ilmuwan selalu bekerja dengan paradigma tertentu. Paradigma itu memungkinkan sang ilmuwan untuk memecahkan kesulitan yang muncul dalam rangka ilmunya, sampai muncul begitu banyak anomali yang tak dapat dimasukkan dalam kerangka ilmunya, dan menuntut revolusi paradigmatik. Paradigma lahir menurut zamannya. Setiap paradigma yang muncul adalah diperuntukkan mengatasi dan menjawab teka-teki atau permasalahan yang dihadapi pada zaman tertentu. Karena ilmu pengetahuan itu terikat oleh ruang dan waktu, maka sudah jelas bahwa suatu paradigma hanya cocok dan sesuai untuk permasalahan yang ada pada saat tertentu saja. Sehingga apabila dihadapkan pada permasalahan berbeda dan pada kondisi

Mungkinkah revolusi yang ditandai konversi paradigma tersebut terjadi dalam ilmu-ilmu agama? Pertanyaan itu paling tidak mengingatkan kita pada sejarah penetapan hukum oleh salah satu imam mazhab empat yang terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Adanya perubahan (revolusi) tersebut terjadi karena dihadapkan pada perbedaan varian kondisi ruang dan waktu. Berpijak pada hal tersebut dan pola yang dikembangkan Kuhn maka sudah menjadi keniscayaan untuk menemukan paradigma baru dalam menjawab permasalahan dan tantangan zaman. Paradigma yang telah dibuat pijakan oleh para ulama terdahulu yang muncul sesuai dengan varian kondisi ruang dan waktunya serta kecenderungan profesionalnya perlu dipertanyakan dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi pada saat terakhir ini. Sebagai contoh, pemikir muslim Hasan Hanafi dengan konsep kiri Islamnya, telah mencoba menawarkan paradigma baru dalam ajaran pokok Islam, yakni Tauhid. Konsep atau ajaran Tauhid yang hanya dipandang dan dilekatkan pada ke-Esaan Tuhan perlu dirubah dan diperluas sebagai suatu konsep ketauhidan makhlukNya sehingga akan terbentuk pola kehidupan umat yang seimbang antara ritual dan sosial, lahir dan batin, dunia dan akherat. Sehingga umat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya di dunia dengan baik. Dan masih banyak lagi bidang-bidang yang perlu adanya pengembangan paradigma baru.

shifting paradigma di bidang epistemologi keilmuan Islam yakni dari epistemologi keislaman normatif-tekstual-bayani yang berakibat pada sulitnya mengadopsi dan mengelaborasi wawasan dan temuan baru di bidang sains ke epistemologi keilmuan Islam kontemporer yang bercorak intuitif-spiritual-irfani (secara aksiologis) yang banyak berkaitan dimensi etika bagi pengembangan sains maupun yang bercorak empiris-historis-burhani (secara epistemologis) yang berdampak pada adanya temuan baru di bidang sains. Bangunan pemikiran Thomas Kuhn dengan jargonnya paradigma dan revolusi sains, secara lebih komprehensif dapat diaplikasikan dalam menyoroti esensi atau fundamental struktur dari ilmu-ilmu keagamaan, dalam ilmu agama Islam bisa melingkupi wilayah kajian tafsir, hadits, fiqh, akidah akhlak dan lain-lain yang memuat berbagai argumentasi ilmiah dalam prakteknya di masyarakat.

Dalam agama Islam saat ini sedang dilanda krisis multi dimensional, hal ini ditandai dengan munculnya berbagai persoalan hidup yang kompleks dan tak kunjung terselesaikan. Pendekatan secara sistematis masing-masing disiplin ilmu kiranya tidak cukup untuk mengatasi multi krisis tersebut. Sehingga Penulis beranggapan perlunya suatu dimensi paradigma baru yang mampu menciptakan keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu tanpa harus kehilangan jati diri masing-masing dalam bentuk lahirnya sebuah terapi ilmiah baru guna memecahkan berbagai krisis tersebut.

B. Karakteristik Pemikiran Thomas Samuel Khun

Di dalam dunia keilmuan sebagaimana banyak dikemukakan dalam wacana ilmu pengetahuan, bahwa proses dialog, kritik, penolakan dan pembenaran merupakan suatu keniscayaan dan kenyataan. Sehingga pemikiran yang sekarang atau yang akan datangpun tidak bisa terlepas dari pola atau proses dialog tersebut atas pemikiran yang terdahulu.

Latar belakang ini pula yang terjadi pada karakteristik keilmuan Khun yang juga di pengaruhi tokoh lain. Pengaruh tersebut secara positif telah membawa Kuhn menjadi sosok intelektual yang terkemuka akhir abad ke-20 ini.

Penelusuran ciri tertentu yang berkenbang dalam pribadi Kuhn dapat diketahui dari latar belakang kehidupan dan pendidikanya. Disamping itu, pemikiran Kuhn tentang ilmu pengetahuan, dengan berbagai perangkat keilmuan pendukung sebagai pisau nalisis tertentu, juga menjadi karakteristik tersendiri yang membedakanya dengan dengan pemikir barat yang lain.

Terdapat beberapa pokok pemikiran Thomas Samuel Kuhn diantaranya adalah:

Pertama, Kuhn memberikan perhatian tersendiri terhadap sejarah ilmu sebagai titik awal segala penyelidikan. Dengan demikian filsafat ilmu diharapkan bisa semakin mendekati kenyataan ilmu dan aktifitas ilmiah yang

Heru adalah seorang paman”, kata paman disini merupakan predikat yang dinyatakan begitu saja benar (benar dengan sendirinya), Heru tidak perlu mengetahui keberadaannya sebagai paman, maka dalam hal ini logika tradisional mengandung cacat. Hegel menggantinya dengan dialektika untuk menuju pada kebenaran mutlak, paman bagi Hegel tidaklah benar dengan sendirinya, sebab eksistensinya sebagai paman juga membutuhkan eksistensi orang lain sebagai keponakan. Dari perseteruan antara paman sebagai tesis dan keponakan sebagai antitesis maka tidaklah memungkinkan kebenaran parsial atau individual, kesimpulannya adalah kebenaran terdiri dari paman dan keponakan. Jika dialektika ini diteruskan akan mencapai kebenaran absolut yang mencakup keseluruhan.

Tidak ada kebenaran absolut tanpa melalui keseluruhan dialektika. Setiap tahap yang belakangan mengandung semua tahap terdahulu. Sebagaimana larutan, tak satupun darinya yang secara keseluruhan digantikan, tetapi diberi tempat sebagai suatu unsur pokok di dalam keseluruhan. Jika Hegel menggunakan dealektika dalam teorinya maka Kuhn menggunakan *paradigm shift*, antara Kuhn dan Hegel sebenarnya mempunyai kesamaan yaitu tentang filsafat sejarah yang mana mereka sama-sama mengkajinya.

Selain tokoh-tokoh tersebut diatas, masih banyak bagi pemikir barat yang menjadi rujukan Kuhn dalam mengembangkan pandangannya diantaranya adalah Alexander Koyre, Karl Popper dan James Bryant Conant yang

yang dianut dan mempersatukan para anggota komunitas ilmiah tertentu.

- g. Eksemplar, yakni penyelesaian (solusi) teka-teki atau masalah ilmiah yang digunakan sebagai model atau contoh, dan yang dapat menggantikan aturan eksplisit sebagai landasan untuk solusi teka-teki lainnya dari ilmu normal, eksemplar ini dihasilkan oleh penelitian yang sukses yang kemudian digunakan oleh para pemraktek sebagai model.

Jadi, dengan penggunaan istilah paradigma itu, Kuhn hendak menunjuk pada sejumlah contoh praktek ilmiah aktual yang diterima atau diakui dalam lingkungan komunitas ilmiah, menyajikan model-model yang berdasarkannya lahir tradisi penelitian ilmiah yang terpadu (koheren). Contoh praktek ilmiah itu mencakup dalil, teori, penerapan dan instrumentasi. Dengan demikian, para ilmuan yang penelitiannya didasarkan pada paradigma yang sama, pada dasarnya terikat pada aturan dan standar yang sama dalam mengemban ilmunya. Keterikatan pada aturan dan standar ini adalah prasyarat bagi adanya ilmu normal. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa paradigma itu adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang berdasarkan fakta atau gejala diinterpretasi dan dipahami.

Paradigma menetapkan kriteria untuk memilih masalah yang dapat diasumsikan mempunyai solusi. Hanya masalah yang memenuhi kriteria yang diderivasi dari paradigma saja yang dapat disebut masalah ilmiah, yang layak digarap oleh ilmuan. Dengan demikian, maka paradigma menjadi sumber

melakukan upaya pemecahan-pemecahan science normal berdasarkan paradigmanya dan berhasil mengatasi permasalahan itu maka revolusi besar dan kemajuan science tidak terjadi. Mereka tetap berada dan terperangkap dalam stage normal science dan tetap sebagai ilmuan biasa.

Jadi, tidak ada paradigma yang sempurna dan terbebas dari kelainan-kelainan (anomali), sebagai konsekwensinya ilmu harus mengandung suatu cara untuk mendobrak keluar dari satu paradigma ke paradigma lain yang lebih baik, inilah fungsi revolusi tersebut.

masih banyak lagi bidang-bidang yang perlu adanya pengembangan paradigma baru.

Beberapa gagasan bagi pengembangan wacana ilmu-ilmu agama dan sains ke depan dengan paradigmanya adalah sesuatu hal yang perlu guna memahami tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Perlu adanya shifting paradigm di bidang epistemologi keilmuan Islam yakni dari epistemologi keislaman normatif-tekstual-bayani yang berakibat pada sulitnya mengadopsi dan mengelaborasi wawasan dan temuan baru di bidang sains ke epistemologi keilmuan Islam kontemporer yang bercorak intuitif-spiritual-irfani (secara aksiologis) yang banyak berkaitan dimensi etika bagi pengembangan sains, maupun yang bercorak empiris-historis-burhani (secara epistemologis) yang berdampak pada adanya temuan baru (the context of discovery/qiro'ah muntijah/production of meaning) di bidang sains.

Pergeseran paradigma ini merupakan sintesa baru antara corak Ghazalian (mazhab keilmuan Al-Ghazali/di Barat: al-Ghazl) dengan Rusydian (mazhab Ibnu Rusyd/di Barat: Averroes). Epistemologi keilmuan Islam klasik yang menghambat kemajuan temuan dunia sains perlu segera direview ulang. Pemahaman tentang ijtihad sebagaimana yang dikemukakan Dr. Sir Mohammad Iqbal sebagai *The Principle Of Movement* dapat dijadikan acuan filosofis bagi upaya pergeseran paradigmatic ini. Karena pada hakikatnya setiap hasil ijtihad telah terpenjara oleh historisitas yang mengitarinya yakni dimensi palace, space and time, dan oleh karenanya setiap pemahaman

keilmuan agama (termasuk Islam) maupun wacana sains akan mengalami kemapanan, yang oleh Thomas Kuhn disebut *normal science*, dan lambat laun mengalami krisis dan mendorong untuk lahirnya perspektif keilmuan yang baru (*revolutionary science*). Bangunan pemikiran Thomas Kuhn dengan jargonnya *paradigma* dan *revolusi sains*, secara lebih komprehensif dapat diaplikasikan dalam menyoroti esensi atau fundamental struktur dari ilmu-ilmu keagamaan, dalam ilmu agama Islam bisa melingkupi wilayah kajian tafsir, hadits, fiqih, akidah akhlak dan lain-lain yang memuat berbagai argumentasi ilmiah dalam prakteknya di masyarakat. Dalam peta ilmu-ilmu keislaman, ilmu tafsir termasuk ilmu yang belum matang (*ghair an-Nadliyy*), sehingga selalu terbuka untuk dikembangkan. Sejarah perkembangan tafsir al-Qur'an secara garis besar dapat dibedakan menjadi tafsir pra modern (klasik) dan tafsir modern. Bila dilihat dari perspektif Thomas Kuhn secara dialektik dan revolusioner, tafsir yang dua periode itu dikembangkan dengan menggunakan paradigma.

Paradigma adalah pandangan fundamental tentang pokok persoalan (*subject matter*) dari objek yang dikaji. Dalam studi tafsir, objek itu adalah al-Qur'an. Jadi paradigma tafsir itu adalah pandangan mendasar mengenai al-Qur'an yang ditafsirkan, berkenaan dengan apa yang harus dikaji dari kitab suci tersebut. Para mufassir al-Qur'an tentunya menggunakan paradigma dalam penafsiran yang dilakukan, karena ia *Inheren* dalam teori tafsir yang dengan sadar atau tidak sadar digunakan dalam penyusunan tafsir. Sampai

- c. Teori Takwil, dalam teori ini perumusan kata takwil tidak bisa diungkap secara definitif. Namun menurut pendekatan al-Qur'an surah Ali Imran ayat 7 tentang makna takwil ini adalah kemampuan untuk memahami ayat-ayat yang sifatnya mutsyabihat (samar-samar) dikalangan para ulama khos (*al-Raasikhun fil ilmi*). Penekanan pada teori ini adalah berangkat dari pandangan bahwa al-Qur'an dalam Islam merupakan dalil yang memiliki otoritas tertinggi, oleh karena itu agar satu madzhab bisa memiliki kekuatan di kalangan umat, maka ia harus memiliki legitimasi dari al-Qur'an, yakni dengan melakukan takwil terhadap ayat-ayat yang dikehendaki. Dengan demikian teori ini pada hakikatnya di bangun atas paradigma legitimasi al-Qur'an. Contoh penerapan teori ini telah menghasilkan banyak karya tafsir yang bersifat partisan, baik dalam Kalam, fikih, politik, seperti tafsir ar-Razi. Dalam sejarah, teori ini bisa menimbulkan rahmat bagi satu madzhab dan laknat bagi madzhab yang lain dan sebaliknya sehingga tidak bisa menjadi solusi permasalahan zaman.

Tafsir pra-modern yang dihasilkan dengan menggunakan ketiga teori dan paradigma itu, sebagai *normal science*, telah mengalami krisis sehingga tidak bisa tidak bisa dijadikan rujukan bagi umat Islam untuk menjawab tantangan zaman yang selalu dinamis. Karena itu, perlu kiranya dimunculkan paradigma baru untuk merespons tuntutan masyarakat itu dalam menafsirkan al-Qur'an agar al-Qur'an senantiasa berfungsi *shalihun fi kulli zaman wa makan*. Oleh

Muhammad Arkoun yang menerima teori dekonstruksi al-Qur'an juga menggunakan pendekatan teori literasi ini.

Sedangkan dalam bidang ilmu hukum peran paradigma itu sendiri juga mempengaruhi dalam bidang ilmu ushul fiqh yang mana pembaharuan tersebut di analogikan dengan pemikiran dari Thomas Kuhn yang di mulai dari Pembaharuan pemikiran hukum Islam pada masa kontemporer, umumnya berbentuk tawaran-tawaran metodologi baru yang berbeda dengan metodologi klasik. Paradigma yang digunakan lebih cenderung menekankan wahyu dari sisi konteksnya. Hubungan antara teks wahyu dengan perubahan sosial tidak hanya disusun dan difahami melalui interpretasi literal tetapi melalui interpretasi terhadap pesan universal yang dikandung oleh teks wahyu. Walaupun tawaran metodologi hukum Islam tersebut memiliki model yang berbeda-beda antara satu tokoh dengan yang lainnya, namun menurut penulis secara umum memiliki kecenderungan rasional-filosofis atau dengan kata lain menggunakan paradigma nalar *burhani* sebagai pijakan pemikiran mereka.

Disiplin ilmu hukum Islam baik ushul fikih maupun fikih bersama-sama dengan ilmu Bahasa Arab dan ilmu Kalam, pada dasarnya berpijak pada nalar *bayani* karena berlandaskan pada otoritas teks. Mayoritas ahli hukum Islam sepanjang sejarahnya memang telah menggunakan nalar *bayani* ini sebagai landasan berfikirnya. Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi sumber hukum Islam merupakan teks yang berbahasa Arab, sehingga pada dasarnya pemikiran hukum Islam-se-liberal apapun-tidak akan bisa mengelak atau lepas

menjanjikan produk hukum yang humanis tetapi kering dari nilai-nilai transendental. Pendekatan skeptik, ragu-ragu atau bahkan buruk sangka (*su'udzan*) akan mendominasi kajian yang ada. Wajar kemudian bila ushul fikih dianggap sudah usang dan *out of date*. Paradigma historis-ilmiah yang dikombinasikan dengan dua pendekatan tadi, diharapkan akan mengakhiri perdebatan antara kelompok tekstualis dan kelompok kontekstualis di dalam menafsirkan dan memahami wacana keagamaan.

Pertanyaannya kemudian, bisakah paradigma tersebut dijadikan sebagai paradigma alternatif dalam pengembangan epistemologi hukum Islam saat ini? Dalam hal ini penulis cukup sepakat dengan perspektif teori pergeseran paradigma (*paradigm shift*) ala Thomas Khun diawal, bahwa ilmu hanyalah sebuah *social process, consensus of scientific communities*. Pada akhirnya komunitas ilmiah yang akan dapat menentukan satu paradigma yang paling valid dalam menjawab problem-problem yang terakumulasi dalam krisis. Ini berarti kesepakatan komunitas ilmiahlah yang nantinya akan menentukan apakah paradigma ini bisa diterima atau tidak.

2. Relevansi paradigma ilmu pengetahuan Thomas Khun dengan ilmu keagamaan terletak pada peran paradigma itu sendiri yaitu *Paradigm Shift* (peralihan paradigma), yang mana semakin berkembangnya zaman maka pola kehidupan akan berubah, sehingga para pemikir muslim menganalogikan pemikiran Thomas Kuhn dengan pembaharuan-pembaharuan yang terjadi dalam dunia Islam khususnya ilmu keagamaan yang menyangkut seperti ilmu tafsir, hukum dan ushul fikih. Dalam bidang ilmu tafsir pra-modern ada tiga teori tafsir yang dominan, masing-masing dengan sisi paradigmanya sendiri, dan menghasilkan tafsir *normal science*, yaitu terdiri atas tiga teori yaitu teori teknis, teori akomodasi, teori takwil. Tafsir pra-modern yang dihasilkan dengan menggunakan ketiga teori dan paradigma itu, sebagai *normal science*, telah mengalami krisis sehingga tidak bisa tidak bisa dijadikan rujukan bagi umat Islam untuk menjawab tantangan zaman yang selalu dinamis. Karena itu, perlu kiranya dimunculkan paradigma baru untuk merespons tuntutan masyarakat itu dalam menafsirkan al-Qur'an agar al-Qur'an senantiasa berfungsi *shalihun fi kulli zaman wa makan*. Oleh para pembaharu Islam telah dikembangkan teori dan paradigma baru dalam menafsirkan al-Qur'an, yaitu, Teori fungsional Teori Literasi

Sedangkan dalam bidang ilmu hukum peran paradigma itu sendiri juga mempengaruhi dalam bidang ilmu ushul fiqh yang mana pembaharuan tersebut di analogikan dengan pemikiran dari Thomas Kuhn yang di mulai dari Pembaharuan pemikiran hukum Islam pada masa kontemporer, umumnya

- Ainurrafiq, *Menawarkan Epistemologi Jama'i Sebagai Epistemologi Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Mazhab Jogja, 2003.
- Assyaukanie, A. Lutfi. *Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer*, jurnal Paramadina, Vol. 1, No.1 Juli-Desember, 1998.
- Abdullah M. Amin, *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural* Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosuder Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Bakry, Hasbulah. *Sistematika Filsafat*, Cet, VII Jakarta: Widjaja, 1981.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Cet. III, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Ilmu*. Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Fanani, Muhyar. *Menelusuri Epistemologi Ilmu Ushul Fiqh*, Jurnal *Mukaddimah*, No. 9 Th.VI/2000.
- . *Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Ilmu Ushul Fikih: Teori Hudud sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu Ushul Fikih*, Disertasi, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000.
- . *Menelusuri Epistemologi Ilmu Ushul Fiqh*, Jurnal *Mukaddimah*, No. 9 Th.VI/2000.
- . *Pergeseran Paradigma Semu dalam Ilmu-Ilmu Keislaman (Memahami Penyebab Mundurnya Ilmu-Ilmu Keislaman dengan Cara Pandang Kuhn)*, Jurnal *Alamah*, Vol.1, No. 1, September 2002.

- Gie, The Liang. *Pekerjan Umum, Keinsinyurn, Dan Administrsi Pemerintahan*, Yogyakarta: Karya Kencana, 1977.
- Hadiwiyono, Harun. *Filsafat Barat*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Hadi, Hardono. *Ilmu Sosiologi*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Ilyas, Hamim. *Studi Kitab Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2004.
- Imam, R. Haryono dan Verhak. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Kuhn, Thomas Samuel. *Thomas Kuhn and the Science Wars* terj: Sigit Djatmiko Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002.
- , *The Structure of Scientific Revolution* terj: Tjun Surjaman Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Kartanegara, Mulyadi. *Membangun Kerangka Ilmu: Perspektif Filosofis*, Jakarta: Departemen Agama, 2000.
- Muhajir, Noeng. *Filsafat Ilmu Edisi II. Cet. I*, Yogyakarta: Rakesarasin, 2001.
- Minhaji, Akh. *Pemikiran Hukum Islam*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.
- . *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Nasution, Khairuddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Academia, 1996.

